



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MOH. MAHENDRA TAUFIK. HF ALS HENDRA BIN ARMANSAH; |
| 2. Tempat lahir | : | Banjarmasin; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun/28 Desember 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kampung Tete RT. 001 RW. 014 Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau Kampung Wringin RT 001 RW 002 Desa Jangkar, Kabupaten Situbondo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sakarsaning Pasti, S.H., beralamat di Jalan A. Jakfar RT 04 RW 04 Lingk. Paaraman, Kel. Dawuhan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 82/PDF/03/2025/PN Sit tanggal 5 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 4 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 4 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MOH. MAHENDRA TAUFIK. HF Als HENDRA Bin ARMANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. MAHENDRA TAUFIK. HF Als HENDRA Bin ARMANSAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2014 tanpa nopol, Noka: MH1JF112EKO11474M, Nosin: JFJ1E1013510;
 - 1 (satu) buah STNK unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2014 nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JF112EK011474M, Nosin: JFJ1E1013510 atas nama INDI FADLUR ROHMAN alamat Mangaran Rt 001 Rw 008 Desa Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
Dikembalikan kepada saksi INDI FADLUR ROHMAN.
 - 3 (tiga) buah kunci palsu sepeda motor merk honda;
 - 1 (satu) buah baju sweter warna hitam lengan Panjang;
 - 1 (satu)buah celana Panjang jeans warna biru navy;
 - 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk 16 Gb warna hitam kombinasi merah yang berisi 2 (dua) rekaman video CCTV Toko Basmalah Sidogiri Panarukan;

Dirampas untuk dimusnahkn

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokonya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-15/M.5.40/Eoh.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa MOH. MAHENDRA TAUFIK. HF Als HENDRA Bin ARMANSAH, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Parkiran Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa Moh. Mahendra Taufik. Hf Als Hendra Bin Armansah berangkat dari Kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Wringin RT. 001 RW. 002 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo menuju ke Taman Bumi Sholawat, lalu Terdakwa berdiam diri dan memikirkan hutang Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Pak Darmo yang beralamat di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan menggunakan angkutan umum, dan sesampainya dirumah Pak Darmo, ternyata Pak Darmo sedang tidak ada dirumahnya, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan berjalan kaki, dan sesampainya di Depan Rumah Sakit Elizabeth kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki angkutan umum menuju kearah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo ;

- Bawa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa sampai di Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan Terdakwa turun dari angkutan umum, lalu Terdakwa duduk di kursi sebelah Timur Depan Toko Basmalah Tersebut, kemudian Terdakwa berjalan mondar-mandir untuk memantau situasi di sekitar dan ketika Terdakwa sudah merasa aman Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 yang terparkir di Parkiran Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah kunci palsu sepeda motor yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya hingga sepeda motor tersebut berhasil menyala, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 ke Gubuk area Persawahan yang beralamat di Kampung Tete Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tanpa seizin dan tanpa sepenuhnya pemiliknya;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa berniat untuk pergi ke rumah Asno yang beralamat di Kampung Tete RT. 001 RW. 014 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo namun 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 tidak mau menyala karena terkendala pada rumah kunci kontaknya, lalu Terdakwa memberhentikan Buk Yanto untuk meminjam handphone untuk mencari tukang reparasi kunci melalui aplikasi google maps, dan tidak lama kemudian tukang reparasi kunci datang dan langsung memperbaiki rumah kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan ongkos reparasi kunci tersebut, setelah itu tukang reparasi kunci mengatakan bahwa ongkosnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminjam uang kepada Buk Yanto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Buk Yanto memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, seanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tukang reparasi kunci, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Asno dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 ;

- Bawa sekira jam 08.00 Wib Saksi HUDOYO, dan Saksi Bismo Ellah Rakhman yang merupakan Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Desa Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan Laporan dari Saksi Korban Indi Fadlur Rohman dengan Nomor: LP/ B/ 2/ I/ 2025/ SPKT/ POLSEK PANARUKAN/ POLRES SITUBONDO/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 09 Januari 2025, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 di Parkiran Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban INDI FADLUR ROHMAN Als INDI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa MOH. MAHENDRA TAUFIK. HF Als HENDRA Bin ARMANSAH, Saksi Korban INDI FADLUR ROHMAN Als INDI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. INDI FADLUR ROHMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta perkerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut;
- Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi P 4551 FH;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di parkiran Toko Basmalah, Jalan Raya Wringin, Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.;
- bahwa Saksi mengetahui motor Saksi hilang pada saat akan pulang kerja sekitar pukul 15.30 WIB;
- bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Basmalah Wringin Anom dan menjabat sebagai kepala toko;
- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang mengambil motor Saksi;
- Bawa berdasarkan rekaman CCTV toko, yang mengambil sepeda motor Saksi adalah 1 (satu) orang;
- Bawa kronologinya, Saksi memarkir motor di sebelah timur depan toko sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian bekerja di dalam toko. Saat akan pulang pukul 15.30 WIB, motor Saksi sudah tidak ada di tempat semula;
- Bawa berdasarkan CCTV, Terdakwa mengambil motor dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T;
- Bawa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB motor tersebut, saat ini masih dalam proses perpanjangan di Kantor Samsat Polres Situbondo;
- Bawa sekitar 15 menit setelah mengetahui motor hilang, Saksi langsung mengecek CCTV toko;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2014 dengan Nopol P 4551 FH adalah milik Saksi;
- Bawa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Desa Sopet, Jangkar, Kabupaten Situbondo;
- Bawa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bawa sepeda motor Saksi dalam kondisi terkunci saat diparkir;
- Bawa motor ditemukan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB di daerah Asembagus;
- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bawa setelah motor ditemukan, Saksi periksa dan mendapatkan bahwa plat nomor sudah tidak ada, serta terdapat kerusakan pada bagian dek tengah sebelah kiri;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa motor telah dikembalikan dengan keadaan sama seperti sebelumnya;

2. **BISMO ELLAH RAKHMAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, 10 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
- Bawa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis, 9 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di parkiran depan Toko Basmalah, Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
- Bawa Korban pencurian adalah Saksi INDI FADLUR ROHMAN;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam tahun 2014, Nopol P-4551-FH, Noka: MH1JFJ112EKO11474, Nosin: JFJ1E1013510;
- Bahwa kronologi penangkapan: berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan CCTV di lokasi. Dari rekaman, kami mengidentifikasi pelaku dengan ciri-ciri tertentu dan menduga kuat pelakunya adalah Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya dan kami mengamankan barang bukti;
- Bahwa motor ditemukan sekitar 16 jam setelah laporan kehilangan;
- Bahwa saat ditemukan, motor masih utuh tetapi plat nomor sudah dilepas dan disimpan di dalam jok motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia mengambil motor tersebut dari parkiran Toko Basmalah;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya dan pernah dipidana di Bali;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil motor Honda Vario milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut menggunakan kunci palsu motor Honda, bukan kunci T;
- Bahwa karena menggunakan kunci palsu, tempat kunci motor tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa motor tersebut akan dibawa ke bengkel untuk diganti kunci kontaknya dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa harga penjualan sepeda motor hasil curian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan motor akan dijual, tetapi Saksi tidak mengetahui akan dibawa ke mana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan Saksi;

3. **ZAINUL HULUQ**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi INDI FADLUR ROHMAN;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis, 9 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di parkiran depan Toko Basmalah, Jalan Raya Wringin, Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Saat itu, saya sedang bekerja shift sore mulai pukul 14.00 WIB. Saya memarkir sepeda motor saya di samping sepeda motor milik Indi, yaitu Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nopol P 4551 FH;
- Bahwa Saksi melihat Saksi INDI FADLUR ROHMAN sedang bekerja membersihkan gudang belakang bersama teman lainnya. Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi keluar toko untuk membeli makan, dan saat kembali Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal duduk di depan toko, memakai masker dan topi, sambil menelepon dan mondar-mandir;
- Bahwa setelah makan dan kembali bekerja di kasir, Saksi INDI FADLUR ROHMAN keluar toko dan bertanya kepada Saksi, "Mana sepeda motor saya?" Saksi jawab tidak tahu. Saksi kemudian memeriksa rekaman CCTV toko dan terlihat bahwa sepeda motornya telah diambil oleh seorang pria yang ciri-cirinya mirip dengan yang Saksi lihat tadi perawakan kurus, tinggi, memakai topi dan masker;
- Bahwa dari rekaman CCTV, terlihat bahwa pelaku hanya satu orang. Setelah mengetahui motornya hilang, Saksi INDI FADLUR ROHMAN sempat mencari ke arah timur jalan raya, tapi tidak menemukan hasil dan kemudian membuat laporan ke Polsek Panarukan;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang duduk dan mondar-mandir di depan toko sebelum sepeda motor teman Saksi hilang. Meskipun Saksi tidak bisa memastikan wajahnya karena menggunakan masker dan topi, tapi postur tubuh dan gerak-geriknya sama.
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keseluruhan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, 9 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di parkiran depan Toko Basmalah, Jalan Raya Wringin, Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol P-4551-FH, dengan Noka: MH1JFJEK011474 dan Nosin: JFJIE1013510. Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor itu menggunakan tiga buah kunci palsu yang Terdakwa bawa dan simpan di kantong celana bagian belakang. Kunci-kunci tersebut merupakan bekas kunci kendaraan milik Terdakwa pribadi yang Terdakwa simpan sejak lama. Setelah berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa berniat untuk menjualnya agar bisa membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun sampai Terdakwa ditangkap, motor itu belum sempat Terdakwa jual dan belum tahu akan menjualnya ke siapa.
- Bawa Terdakwa mengawasi lokasi Toko Basmalah selama kurang lebih dua jam sebelum melakukan pencurian. Terdakwa tahu bahwa di area toko ada kamera CCTV, tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdesak kebutuhan. Setelah mencuri sepeda motor, Terdakwa membawanya ke Kampung Tete, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dan sempat beristirahat di sebuah gubuk di area persawahan;

- Bahwa Terdajwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor dan melakukan pencurian ini seorang diri. Saat mengambil motor, tidak ada orang yang meneriaki atau memergoki. Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atas tindak pidana apa pun;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di Kampung Wringin RT 001 RW 002, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Toko Basmalah bukanlah target khusus saya. Kronologi kejadian bermula saat Terdakwa berangkat dari kamar kos sekitar pukul 08.00 WIB menuju Taman Bumi Sholawat karena sedang bingung memikirkan hutang. Kemudian Terdakwa berniat menemui Pak Darmo, relasi Terdakwa dalam jual beli tanah, namun tidak bertemu. Terdakwa lalu berjalan kaki ke arah Panarukan, dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di depan RS Elisabeth. Dari sana, Terdakwa naik angkutan umum ke arah Toko Basmalah. Di depan toko itu Terdakwa duduk sambil mengamati situasi, dan akhirnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mencuri motor tersebut dan membawanya ke arah timur;
- Bahwa ini adalah pertama kalinya Terdakwa mencuri sepeda motor, dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2014 tanpa nopol, Noka: MH1JF112EKO11474M, Nosin: JFJ1E1013510;
- 1 (satu) buah STNK unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2014 nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JF112EKO11474M, Nosin: JFJ1E1013510 atas nama INDI FADLUR ROHMAN Alamat Mangaran RT 001 RW 008 Desa Mangaran, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo;
- 3 (tiga) buah kunci palsu sepeda motor merk honda;
- 1 (satu) buah baju sweter warna hitam lengan Panjang;
- 1 (satu)buah celana Panjang jeans warna biru navy;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk 16 Gb warna hitam kombinasi merah yang berisi 2 (dua) rekaman video CCTV Toko Basmalah Sidogiri Panarukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kos yang beralamat di Kampung Wringin RT. 001 RW. 002 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo menuju ke Taman Bumi Sholawat, lalu Terdakwa berdiam diri dan memikirkan hutang Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Pak Darmo yang beralamat di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan menggunakan angkutan umum, dan sesampainya dirumah Pak Darmo, ternyata Pak Darmo sedang tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan berjalan kaki, dan sesampainya di Depan Rumah Sakit Elizabeth kemudian Terdakwa menaiki angkutan umum menuju kearah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bawa sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa sampai di Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan Terdakwa turun dari angkutan umum, lalu Terdakwa duduk di kursi sebelah Timur Depan Toko Basmalah Tersebut, kemudian Terdakwa berjalan mondar-mandir untuk memantau situasi di sekitar dan ketika Terdakwa sudah merasa aman Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 yang terparkir di Parkiran Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah kunci palsu sepeda motor yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya hingga sepeda motor tersebut berhasil menyala, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 ke Gubuk

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Persawahan yang beralamat di Kampung Tete Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tanpa seizin dan tanpa sepenuhnya pemiliknya;

- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB Saksi HUDOYO, dan Saksi BISMO ELLAH RAKHMAN yang merupakan Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Desa Sopet Jangkar Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan Laporan dari Saksi Korban INDI FADLUR ROHMAN dengan Nomor: LP/B/2/1/2025/ SPKT/ POLSEK PANARUKAN/ POLRES SITUBONDO/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 9 Januari 2025, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 di Parkiran Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanpa seizin dan tanpa sepenuhnya pemiliknya yaitu Saksi Korban INDI FADLUR ROHMAN, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban INDI FADLUR ROHMAN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **MOH MAHENDRA TAUFIK ALS HENDRA BIN ARMANSAH** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **MOH MAHENDRA TAUFIK ALS HENDRA BIN ARMANSAH** sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **MOH MAHENDRA TAUFIK ALS HENDRA BIN ARMANSAH** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mengambil, akan tetapi ia baru "mencoba" mengambil;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari pelaku untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dimiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya/seolah-olah miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya/seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa secara melawan hukum ialah sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seizin maupun sepengetahuan pemiliknya itu adalah bertentangan dengan hukum

Menimbang bahwa salah satu fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi harta benda, sehingga siapapun dilarang menguasai sesuatu benda yang bukan miliknya tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 WIB di Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 milik Saksi Korban INDI FADLUR ROHMAN tanpa adanya izin dari pemiliknya seolah-olah barang itu merupakan miliknya yang sah, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ke-2 dakwaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif/pilihan, sehingga cukup dengan adanya salah satu bagian yang terdapat dalam unsur ini maka pembuktian unsur telah terpenuhi, tidak perlu dibuktikan ke semua perbuatan yang terdapat dalam unsur ini;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Terdakwa berjalan mondramandir untuk memantau situasi di sekitar dan las a Terdakwa sudah merasa aman Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 yang terparkir di Parkiran Depan Toko Basmalah yang beralamat di Jalan Raya Wringin Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah kunci palsu sepeda motor yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya hingga sepeda motor tersebut berhasil menyala, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam, Nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JFJEK011474, Nosin: JFJIE1013510 ke Gubuk area Persawahan yang beralamat di Kampung Tete Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai las an pemberar dan/atau alas an pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah kunci palsu sepeda motor merk honda;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju sweter warna hitam lengan Panjang;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru navy;
- 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk 16 Gb warna hitam kombinasi merah yang berisi 2 (dua) rekaman video CCTV Toko Basmalah Sidogiri Panarukan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2014 tanpa nopol, Noka: MH1JF112EKO11474M, Nosin: JFJ1E1013510;
- 1 (satu) buah STNK unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2014 nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JF112EK011474M, Nosin: JFJ1E1013510 atas nama INDI FADLUR ROHMAN alamat Mangaran Rt 001 Rw 008 Desa Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;

yang telah disita dari Saksi Korban INDI FADLUR ROHMAN, maka dikembalikan kepada Saki Korban INDI FADLUR ROHMAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Mahendra Taufik. HF Als Hendra Bin Armansah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakkwaan tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kunci palsu sepeda motor merk honda;
 - 1 (satu) buah baju sweter warna hitam lengan Panjang;
 - 1 (satu)buah celana Panjang jeans warna biru navy;
 - 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk 16 Gb warna hitam kombinasi merah yang berisi 2 (dua) rekaman video CCTV Toko Basmalah Sidogiri Panarukan; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2014 tanpa nopol, Noka: MH1JF112EKO11474M, Nosin: JFJ1E1013510;
 - 1 (satu) buah STNK unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2014 nopol: P-4551-FH, Noka: MH1JF112EK011474M, Nosin: JFJ1E1013510 atas nama INDI FADLUR ROHMAN alamat Mangaran Rt 001 Rw 008 Desa Mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochimatun, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)